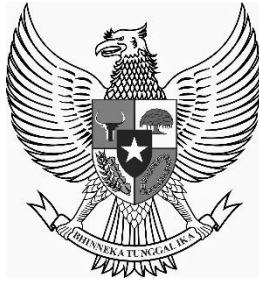


**DESA HUNUTH/DURIAN PATAH
KECAMATAN TELUK AMBON
KOTA AMBON**



**PERATURAN DESA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**



DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
KECAMATAN TELUK AMBON
KOTA AMBON

PERATURAN DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
NOMOR 05 TAHUN 2019
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH

- Menimbang :
- a. Bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - b. Bahwa Anak adalah tunas, potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan, maka perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan b, maka perlu diatur dengan Peraturan Desa.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota dalam lingkungan Provinsi Maluku;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

16. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kota/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan

- Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kota/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
22. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan
KEPALA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksudkan dengan:

1. Desa adalah Desa Hunuth-Durian Patah
2. Kepala Desa/Raja Negeri adalah Kepala Desa Hunuth-Durian Patah
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa

4. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Raja Negeri
5. Peraturan Kepala Desa/Raja Negeri adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perakawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum berusia 18 tahun.
8. Hak anak adalah bagian hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara
9. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami hambatan fisik, mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
10. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial
11. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
12. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa
13. Pekerja anak adalah anak yang melakukan pekerjaan dalam rangka komersial.
14. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan kekerasan dan diskriminasi.
15. Kekerasan anak adalah tindakan yang mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis dan ekonomi yang merugikan dan menghambat tumbuh kembang anak dilakukan oleh

perseorangan atau lebih termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap anak.

16. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
17. Forum Anak Desa adalah suatu organisasi yang anggotanya adalah anak-anak yang menjadi pengurus organisasi anak, sanggar atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang.
18. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korbanperlakuan salah dan penelantaran.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak yang berprinsip pada:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 4

Perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal;

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 5

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Pasal 6

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 7

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 8

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak mendapat pengasuhan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Pasal 10

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat, juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 11

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 12

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 13

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 14

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan

- f. Perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan:
- a. Diberi peringatan oleh Pemerintah Desa;
 - b. Bila peringatan lisan maupun tertulis tidak diindahkan maka Pemerintah Desa dapat mengajukan kasus tersebut ke pihak yang berwajib.
 - c. Dalam hal terjadi kasus, maka Pemerintah Desa wajib mendampingi anak tersebut.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 16

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dari kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. Pelibatan dalam peperangan.

Pasal 17

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Pemerintah Desa, masyarakat, keluarga, orang tua dan para Guru berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian kedua
Kewajiban dan Tanggunjawab pemerintah Desa

Pasal 19

Pemerintah desa wajib dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 20

Pemerintah desa wajib memfasilitasi semua anak di desa mendapatkan akte kelahiran, dengan cara:

- a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya akte kelahiran.
- b. Mengupayakan pelayanan gratis bagi pengurusan akte kelahiran ditingkat desa.

Pasal 21

Pemerintah Desa wajib memfasilitasi pelayanan kesehatan anak di desa

- a. Mensosilisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan anak;
- b. Koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka kesehatan masyarakat;
- c. Menyediakan tempat pelayanan kesehatan anak desa;
- d. Memfasilitasi terwujudnya lingkungan sehat;
- e. Posyandu di setiap Dusun;

- f. Pemerintah desa wajib mengalokasikan dana untuk kesehatan anak sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- g. Pemerintah desa, masyarakat, orang tua atau orang tua asuh dan para bidan wajib mencegah terjadinya gizi kurang, gizi buruk atau stunting (tidak sesuai antara umur, berat badan dan tinggi badan)

Pasal 22

Pemerintah desa wajib memfasilitasi pelayanan pendidikan anak di tingkat Desa

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Mensosialisasikan pentingnya pendidikan anak;
- c. Memfasilitasi beasiswa bagi anak/siswa yang tidak mampu tapi berprestasi;
- d. Mengupayakan kerjasama dengan pemerintah dan swasta dalam upaya pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup;
- e. Mengkoordinasikan berdirinya Lembaga Pendidikan Non Formal bagi anak yang tidak meneruskan ke jenjang pendidikan lanjutan; dan
- f. Menganjurkan wajib belajar 12 tahun untuk anak.

Pasal 23

Pemerintah desa wajib memfasilitasi pengembangan bakat dan potensi anak

- a. Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan anak;
- b. Memfasilitasi keikutsertaan anak dalam kegiatan kelompok anak;

Pasal 24

- 1) Pemerintah desa wajib memberikan ruang partisipasi bagi anak dalam kegiatan musyawarah-musyawarah tertentu dan pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh desa;
- 2) Pemerintah desa wajib memfasilitasi tersedianya media untuk pengembangan bakat dan potensi anak.
- 3) Pemerintah desa wajib mengupayakan dan menyediakan ruang public dan fasilitas bagi anak sebagaimana ketentuan ayat (2) diatas berupa:

- a. Forum anak desa dan kelompok anak dusun;
- b. Sanggar seni dan budaya di tingkat desa dan dusun;
- c. Kelompok olahraga;
- d. Kelompok keagamaan;
- e. Tempat-tempat olahraga;
- f. Tempat bermain anak;
- g. Pusat informasi kesehatan reproduksi remaja.

Pasal 25

Pemerintah desa, masyarakat, orang tua dan para guru bertanggungjawab menjaga dan melindungi tumbuh kembang anak dari pengaruh buruk dilokasi wisata yang ada disekitar desa.

Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat

Pasal 26

Masyarakat wajib dan bertanggungjawab mendorong terwujudnya perlindungan anak ditingkat desa:

- (1) Mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak serta peraturan terkait di bawahnya;
- (2) Ikut serta menjaga, mendorong dan berpartisipasi aktif dalam perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggungjawab orang tua

Pasal 27

Orang tua wajib ikut serta menjaga, mendorong dan berpartisipasi katif dalam perlindungan anak

- (1) Mensosialisasikan Undang-Undang perlindungan anak serta peraturan terkait dibawahnya;
- (2) Mencegah terjadinya perkawinan anak;
- (3) Melengkapi dokumen kependudukan anak;
- (4) Memberikan kesempatan menyampaikan pendapatnya, dihargai, didengar dan dihormati;

(5) Tidak mempekerjakan anak.

Kewajiban dan tanggungjawab guru

Pasal 28

Para guru bertanggungjawab dalam

- (1) Mensosialisasikan dan memberikan pengarahan pada siswa tentang bentuk-bentuk kekerasan pada anak, bahaya narkoba dan pergaulan bebas dan lain-lain;
- (2) Menegakkan tata tertib sekolah dan disiplin diwaktu jam sekolah;
- (3) Mencegah terjadinya perkawinan anak.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian kesatu

Pendidikan

Pasal 29

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dasar 12 tahun

Pasal 30

Pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa, masyarakat, keluarga dan orang tua;

Pasal 31

Tanggungjawab Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 30 meliputi:

- (1) Sosialisasi wajib belajar 12 tahun;
- (2) Mengupayakan beasiswa bagi anak keluarga yang tidak mampu berdasarkan verifikasi kelayakan dari tim desa;
- (3) Mengupayakan pendidikan kesetaraan bagi anak putus sekolah;
- (4) Mengupayakan dan memfasilitasi Pendidikan Anak usia Dini atau sejenisnya;

- (5) Mengupayakan dan memfasilitasi Sekolah minggu, TPQ atau sejenisnya

Pasal 32

Pengaturan belajar anak

Waktu belajar anak Pukul 19.00 – 21.00 WIT

Bagian kedua

Perkawinan Usia Anak

Pasal 33

Anak berhak untuk dijaga dan dilindungi dirinya dari praktek-praktek perkawinan usia anak;

Pasal 34

Pemerintah Desa, masyarakat, orang tua dan para guru wajib mencegah terjadinya perkawinan usia anak, serta mensosialisasikan dampak-dampak buruk menikah di usia anak berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan dampak-dampak lainnya;

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang mempengaruhi dan membujuk anak untuk kepentingan keluarga dan perorangan yang bersifat merugikan masa depan anak yang berujung pada perkawinan usia anak;
- (2) Perkawinan usia anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka segala persyaratan yang berkaitan dengan administrasi perkawinannya tidak akan diijinkan oleh Pemerintah Desa;
- (3) Jika seorang anak yang masih bersekolah dan terpaksa harus menikah, diusahakan untuk tetap bersekolah;
- (4) Saknsi bagi pihak yang terlibat pada terjadinya perkawinan usia anak akan dibahas dan ditentukan di tingkat desa;

- (5) Sanksi bagi kepala dusun yang mengizinkan terjadinya perkawinan anak akan mendapatkan teguran dari kepala desa.

Bagian Ketiga

Pasal 36

Anak berhak untuk tidak dipekerjakan dan bekerja secara komersial;

Pasal 37

Pemerintah desa, masyarakat dan orang tua tidak diperbolehkan mempengaruhi, membujuk dan mengajak anak untuk bekerja secara komersial;

Pasal 38

Pada kondisi tertentu anak dapat dipekerjakan sesuai dengan kemampuannya, adat istiadat local dan peraturan perundangan yang berlaku;

Bagian keempat

Kekerasan terhadap anak

Pasal 39

Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan;

Pasal 40

Pemerintah desa, masyarakat dan orang tua wajib dan bertanggungjawab menjaga, melindungi, mencegah anak dari tindak kekerasan;

Bagian kelima

Penyalahgunaan NAPZA

Pasal 41

Pemerintah desa, masyarakat dan orang tua tidak diperbolehkan mempengaruhi, membujuk dan mengajak anak untuk menggunakan Narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA)

BAB VI
PENUTUP

Pasal 42

Sumber pendanaan

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dan ditetapkan
Peraturan Desa tentang Perlindungan anak ini dibebankan pada
APBDesa
- (2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Desa

Pasal 44

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Hunuth-Durian Patah.

Ditetapkan di : Hunuth

Tanggal : 29 Desember 2019

Kepala Desa Hunuth-Durian Patah



YONDRI V.H. KAPPUW

Diundangkan di Desa Hunuth

Pada Tanggal 30 Desember 2019

Sekretaris Desa Hunuth-Durian Patah

A.TAHALEA

Lembaran Desa Hunuth-Duran Patah Tahun 2019 Nomor 5